



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 316 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN
RANCANGAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 19/KP/2021 tanggal 5 Februari 2021, telah ditetapkan Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan dan Mekanisme Pembahasan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam kegiatan penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan dan Mekanisme Pembahasan Rancangan APBD provinsi Kalimantan Timur dengan Nota Kesepahaman Nomor 312/Kontrak-Persidangan dan Humas/2020 dan Nomor 4864/UN17/KS/2020, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 19/KP/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 581/UN17.8/KP/2021 tanggal 11 Februari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan dan Mekanisme Pembahasan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penyerahan Dokumen naskah akademik rancangan peraturan daerah serta kegiatan pendampingan yang diperlukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Februari 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 316 /UN17/HK/2021

TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN
RANCANGAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR NAMA

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN
RANCANGAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Penanggung Jawab : 1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- Ketua : 1. Warkhatun Najidah, SH.,MH.
Anggota : 2. Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., M.H
3. Dr. M Fauzi, SH., M.H
4. Rika Erawaty, SH.,M.H.
5. Aryo Subroto, SH.,M.H.
6. Harry Setya Nugraha, SH., M.H.
- Tim Pengumpul data dan Pengolah data : 1. I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si
2. Alim Utomo, S.Si.
- Tim Administrasi : 1. Muchamad Masykur, SE., M.Si
2. Yuki Aidani Mariti, SH
3. Noor Fitriana, S.Sos
4. La Deni
5. Lika Agustin, SH

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024